



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sudarto bin Nandar**, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT/RW. 006/002, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Wakini binti Katirin**, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Dusun I RT/RW. 006/002, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 03 Januari 2022, memberikan kuasa kepada **Andri Afrizal, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Soekarno-Hatta No. 31, Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung

Para Pemohon:

Nama	:	Ela Evi Astuti binti Sudarto
Tempat Tanggal Lahir	:	Taman Asri, 19 April 2003
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja
Tempat Tinggal	:	Dusun I RT/RW. 006/002, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

dengan calon suaminya:

Nama	:	Fitri Alex Arianto bin Bilal
Tempat Tanggal Lahir	:	Suka Makmur, 25 April 1991
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan terakhir	:	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Pekerjaan	:	Perangkat Desa
Tempat Tinggal	:	Suka Makmur, RT/RW. 001/001, Desa Suka Makmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (Dua)

2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa minimnya Pengetahuan Atas UU 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU 1 Tahun 1974. Sehingga keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melaksanakan acara lamaran dan telah menentukan rencana tanggal pernikahan tersebut;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu"* (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, hal hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Ela Evi Astuti binti Sudarto) untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama (Fitri Alex Arianto bin Bilal);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa para Pemohon anak para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan para Pemohon mengenai risiko:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon,

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya yang bernama Fitri Alex Arianto bin Bilal di

4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya karena saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah 2 tahun berhubungan dekat (berpacaran);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai perangkat desa dan mengelola fotocopy dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 perbulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga para Pemohon dan pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Daryati binti Sotopo telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut dan keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga orang tua calon suami anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon menyetujui rencana pernikahan kedua anak tersebut;

5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggung jawab atas rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarto Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807080701680001, tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wakini Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807084508780005, tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 42/15/11/2009 tanggal 5 Februari 2009, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh

6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudarto, Nomor 1807082105100009, tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ela Evi Astuti (calon isteri) Nomor 1807-LT-10012017-0049, tanggal 10 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Ela Evi Astuti (calon isteri) Nomor DN-12/D-SMP/13/1879428, tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Alex Arianto Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1805232504910001, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.7)

8. Fotokopi Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama Ela Evi Astuti (calon isteri) Nomor B-393/Kua.08.07.8/Pw.01/12/2021, tanggal 27

7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-nazzegelen di kantor Pos dengan materai cukup, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.8);

### B. Saksi:

1. **Didik Supriyadi bin Bilal**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bangun Rejo, R.T. 003, R.W. 003, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai Kakak Kandung calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- o Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sudah 2 (dua) tahun;
- o Bahwa rencana perkawinan antara Ela Evi Astuti binti Sudarto dengan Fitri Alex Arianto bin Bilal sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Ela Evi Astuti binti Sudarto tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- o Bahwa Fitri Alex Arianto bin Bilal berstatus jejaka, sedangkan Ela Evi Astuti binti Sudarto berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal hendak melangsungkan perkawinan;

8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn





- o Bahwa saat ini Fitri Alex Arianto bin Bilal bekerja sebagai perangkat desa dan mengelola fotokopi dengan penghasilan yang cukup sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Bahwa setelah berhenti sekolah, Ela Evi Astuti binti Sudarto bekerja dengan membantu pekerjaan orang tuanya;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun lalu;
- o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- o Bahwa antara Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa kedua orang tua Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Miswanto bin Nandar**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, R.T. 006, R.W. 002, Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saya kenal dengan para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sudah 2 (dua) tahun;
- o Bahwa rencana perkawinan antara Ela Evi Astuti binti Sudarto dengan Fitri Alex Arianto bin Bilal sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur Ela Evi Astuti binti Sudarto tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- o Bahwa Fitri Alex Arianto bin Bilal berstatus jejaka, sedangkan Ela Evi Astuti binti Sudarto berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal hendak melangsungkan perkawinan;
- o Bahwa saat ini Fitri Alex Arianto bin Bilal bekerja sebagai perangkat desa dan mengelola fotokopi dengan penghasilan yang cukup sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Bahwa setelah berhenti sekolah, Ela Evi Astuti binti Sudarto bekerja dengan membantu pekerjaan orang tuanya;
- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun lalu;
- o Bahwa tidak ada orang yang memaksa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- o Bahwa antara Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa kedua orang tua Ela Evi Astuti binti Sudarto dan Fitri Alex Arianto bin Bilal merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Ela Evi Astuti binti Sudarto dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun,

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan tentang legalitas para Pemohon mengajukan perkara ini dan kewenangan pengadilan agama menanangi perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk

11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah permohonan dispensasi kawin, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang masih di bawah umur (calon mempelai perempuan), yang mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon anak para Pemohon calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko:

- b. kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- c. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- d. belum siapnya organ reproduksi anak,
- e. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- f. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;

12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- d) orang tua/wali calon suami/istri;

dengan demikian maka ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9. Bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-alat bukti tersebut berupa akta autentik. Sedangkan bukti P.9 bukan merupakan akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.9 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dari bukti P.3 yang dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5, terbukti para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Ela Evi Astuti binti Sudarto yang sekarang berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Purbolinggo;

13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah berumur 30 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Ela Evi Astuti binti Sudarto dengan Fitri Alex Arianto bin Bilal telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Dan dari bukti tersebut, terbukti juga bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali persyaratan usia minimal bagi calon pengantin;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya, kegiatan Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya setelah putus sekolah, pekerjaan calon suami Ela Evi Astuti binti Sudarto, pendaftaran perkawinan Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya, serta sikap orang tua Ela Evi Astuti binti Sudarto dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu,

14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara saksama keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak bernama Ela Evi Astuti binti Sudarto (calon mempelai perempuan), anak tersebut berusia 18 tahun, yang akan dinikahkan dengan Fitri Alex Arianto bin Bilal (calon mempelai laki-laki) umur 30 tahun 8 bulan;
- Bahwa maksud para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran setahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syarat menikah kecuali karena minimal usia anak para Pemohon belum terpenuhi
- Bahwa status calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki masing-masing perawan dan jejak;
- Bahwa calon anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka calon mempelai perempuan belum dapat melaksanakan perkawinan karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lainnya sehingga dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat

16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai anak para Pemohon secara fisik dan psikis menunjukkan kesiapan lahir dan batin yang cukup baik sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa anak tersebut mempunyai kemampuan yang cukup dalam membangun rumah tangga sebagai seorang istri. Sementara calon mempelai laki-laki telah berusia 30 tahun 8 bulan dan telah mempunyai pekerjaan serta penghasilan, Hakim menilai calon suami anak para Pemohon tersebut dipandang mempunyai kemampuan untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Meskipun demikian berdasarkan fakta, telah ternyata bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah berhubungan dekat (berpacaran) selama 2 tahun dan karena kedekatan itu keduanya khawatir berzina sehingga menginginkan menikah. Berdasarkan hal itu, Hakim mempunyai dugaan kuat (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut berpotensi besar terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zina) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

د ر المفاقد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam keadaan kuatnya dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon mempelai tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zina yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu salah

17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *dharuriyyat al-khamsah* berupa *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai, serta komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dapat disimpangi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ela Evi Astuti binti Sudarto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fitri Alex Arianto bin Bilal;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Ela Evi Astuti binti Sudarto) melangsungkan perkawinan dengan calon

18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon yang bernama (Fitri Alex Arianto bin Bilal) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP		Rp
	50.000,00	
2. Biaya proses	Rp 50.000,00	
3. Biaya panggilan	-	
4. Biaya meterai	Rp 10.000,00 +	
	Rp110.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	

19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sdn